

ABSTRAK

Ryza Mahar Harjana. 2016. Tinjauan Fiqih Terhadap Sistem Jaminan Pembiayaan Mudharabah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Madani Jiwan Madiun. Skripsi. Fakultas Muamalah Jurusan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr.H. Agus Purnomo, M. Ag

Kata Kunci: Fiqih, Jaminan, Pembiayaan Mudharabah

KJKS adalah suatu LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) yang mempunyai salah satu produk yaitu pembiayaan mudharabah dan di dalamnya disertakan jaminan. Menurut Para Fuqoha' bahwa pada prinsipnya dalam mudharabah tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan.

Dari latar belakang tersebut ada dua pokok permasalahan yang perlu dibahas yaitu pertama: Bagaimana analisa fiqih terhadap pemberlakuan jaminan pada pembiayaan Mudharabah di KJKS Madani Syariah Jiwan Madiun. Kedua: Bagaimana analisa fiqih terhadap status jaminan mudharabah ketika terjadi pembiayaan macet di KJKS Madani Syariah Jiwan Madiun.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara / interfew dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah induktif, yaitu data-data lapangan yang berasal dari KJKS dan nasabah mengenai penyertaan jaminan dalam pembiayaan mudharabah sudah sesuai dengan fiqh atau tidak. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Penyertaan Jaminan di KJKS Madani Syariah Madiun boleh berdasarkan jaminan tersebut adalah sebagai bentuk kehati-hatian pihak KJKS kepada nasabah yang akan melakukan pembiayaan jika dikemudian hari terjadi wanprestasi dari akad yang telah disepakati, dan di dalam prinsip-prinsip bank syariah (LKBB) juga telah tercantum prinsip-prinsip kehati-hatian dan juga telah tercantum di fatwa DSN-MUI mengenai pembiayaan mudharabah, jadi KJKS Madani sudah sesuai syariah pembiayaan tersebut. Dan Status jaminan dalam pembiayaan mudharabah dalam KJKS Madani Syariah sudah sesuai dengan teori al- rahn dalam fiqih sendiri seperti dalam hal terjadi wanprestasi pihak KJKS sendiri sudah memberikan instruksi lelang jaminan atas dasar kelalian pihak anggota yang diberikan wewenang pembiayaan mudharabah walaupun dalam prosedur tersebut masih ada yang belum sesuai yaitu ketidak terbukaanya dalam eksekusi lelang tersebut hanya masih dalam lingkup staf-staf tertentu belum keseluruhan kepada anggota.

BAB II

MUḌĀRABAH DALAM FIQH

A. *Muḏārabah*

1. Pengertian *Muḏārabah*

Muḏārabah berasal dari kata *ḍarb*, yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha, disebut juga *qiraḍ*, yang berasal dari kata *al-qarḍu* yang berarti *al-qat'u* (potongan), karena pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. Ada juga yang menyebutnya *muqārabah* yang berarti *musāwah* (kesamaan), karena pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba.¹ Istilah *muḏārabah* dikemukakan oleh ulama Irak, sedangkan *qiraḍ*, dikemukakan oleh *ulamā* Hijaz/Hedzjaz.

Adapun pengertian *muḏārabah* menurut istilah diantara *ulamā* *fiqh* terjadi perbedaan pendapat. Hendi suhendi dalam bukunya *fiqh Muamalah*

¹Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 223.

mengemukakan berbagai pengertian *muḍārabah* menurut para *ulamā*, antara lain:²

- a. Menurut para *fuqaha*, *muḍārabah* ialah akad antara dua belah pihak yang lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dari syarat-syarat yang telah ditentukan.
- b. Menurut Hanafiyah, *muḍārabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.
- c. Menurut *Mālikiyāh*, *muḍārabah* adalah akad perwakilan dimana pihak pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak).
- d. Menurut *Syafi'iyah*, *muḍārabah* ialah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk di *tijarahkan*.
- e. Menurut *Hanābillah*, *muḍārabah* ialah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.

Selain pendapat dari *Madzhab* di atas, definisi *muḍārabah* yang lagi diungkapkan oleh :

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 136-137.

- a. Abdurrahman Al-jaziri sebagaimana yang dikutip Helmi Karim menyatakan bahwa *muḍārabah* adalah ungkapan terhadap pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi diantara mereka berdua, dan bila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal.³
- b. Abdullah Saeed, mendefinisikan *muḍārabah* sebagai salah satu bentuk kerja sama antara pemilik modal (*rabb al-māl*) dengan seorang ahli (*muḍārib*) dalam menjalankan usaha. Kontribusi (*muḍārib*) meliputi kerja, waktu, dan manajemen yang telah disepakati dalam kontrak.⁴
- c. Syafi'i Antonio, mengatakan bahwa *muḍārabah* ialah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*ṣoḥib al-māl*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.⁵
- d. Afzalur Rahman menggambarkan *muḍārib* sebagai bentuk kontrak kerja sama yang didasarkan pada prinsip profit sharing, satu memberikan

³Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 11.

⁴Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah : kritik atas Interpretasi Bunga Bank kaum Neo-Revivalis*. Terj. Arif Maftuhin (Jakarta: Paramadina, 2004), 77.

⁵Antonio, *Bank Syariah*, 95.

modal dan yang lain menjalankan usaha. Yang pertama sebagai *muḍārib* sedangkan yang kedua dinamakan *darib*.⁶

- e. Muhammad, mendefinisikan *muḍārabah* sebagai suatu perkongsian antara dua pihak dimana pihak pertama (*ṣoḥib al-māl*) menyediakan modal, dan pihak kedua (*muḍārib*) bertanggung jawab atas pebgelolaan usaha. Keuntungan usaha dibagikan sesuai dengan resiko laba yang telah disepakati bersama secara advance, manakala rugi (*ṣoḥib al-māl*) akan kehilangan sebgai imbalan dari kerja keras dan keterampilan manajerial (managerial skill) selama proyek berlangsung.⁷

Dari berbagai pengertian di atas, dapat diketahui bahwa modal dalam akad *muḍārabah* sepenuhnya berasal dari pemilik modal (*ṣoḥib al-māl*), dan pemilik modal akan terlibat dalam manajemen usaha. Keuntungan dibagi menurut nisbah yang disepakati kedua belah pihak. Sedangkan apabila terjadi kerugian, yang menanggung adalah pemilik modal karena modal darinya 100%. Pihak pengelola tidak menanggung kerugian secara materi, tetapi cukup ia menanggung kerugian tenaga dan waktu yang dikeluarkan selama menjalankan usaha. Selain tidak mendapatkan bagian keuntungan. Distribusi ini secara efektif memperlakukan modal manusia (tenaga) sama dengan modal finansial.

⁶Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, jld IV. Terj. Soeroyo dan Nastangin (Jakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), 380.

⁷Muhammad, Sistem, 13-14.

Dengan demikian pengertian *muḍārabah* secara keseluruhan adalah suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengelola, dimana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengelola melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil usaha bersama dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad pembiayaan ditandatangani yang diterangkan dalam bentuk nisbah (70 :30, 65: 35, dan seterusnya). Apabila terjadi kerugian tersebut merupakan konsekuensi bisnis (bukan penyelewengan atau keluar dari kesepakatan) maka pihak penyedia dana yang menanggung kerugian. Sedangkan pihak pengelola menanggung kerugian managerial skill dan waktu kehilangan nisbah keuntungan bagi hasil yang diperolehnya.

2. Dasar Hukum *Muḍārabah*

Sesungguhnya pada dasarnya *muḍārabah* dapat dikategorikan ke dalam *mushārahah*, namun pada cendekiawan *fiqh* Islam meletakkan *muḍārabah* dalam posisi khusus dan memberikan dan memberikan landasan hukum tersendiri.⁸

a. Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan rujukan dasar akad *muḍārabah* adalah

⁸Muhammad, Sistem, 14.

وَأَخْرُؤْنَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“...dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia SWT...”(Q.S. Al Muzammil : 20)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَأذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT... (Q.S. Al Jumu'ah : 10).

b. *Al-Hādīth*

Diantara hadist-hadist yang dapat dijadikan rujukan dasar akad *muḍārib* adalah :

عَنْ صَالِحِ بْنِ شُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ
فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

“Dari Salih Bin Shuhaib dari ayahnya, dia berkata : Rosullullah SAW bersabda: “tiga perkara yang ada barokah di dalamnya, jual beli secara tangguh; muqaradah (memberikan modal seseorang untuk berdagang) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual”.⁹

c. *Ijma'*

Para ulama sepakat bahwa *muḍārabah* dibolehkan, salah satunya dapat dilihat dari konsensus yang diungkapkan oleh Imam Malik dalam kitabnya *al-Muwattā'* yang artinya :

⁹ Abdullah sonhaji, Terjemah Sunan Ibnu Majah Juz II. No. 2289, Kitab Tijarah (Semarang: Asy-Syifa', 1993), 122.

“Bersumber dari *Zaid bin Aslam*, dari ayahnya, dari kakeknya, sesungguhnya dia berkata: kedua putra *Umar bin al-khattāb*, yakni *Abdullah* dan *Ubaidillah* pergi ke Irak dalam suatu tugas kemiliteran. Ketika dalam perjalanan kembali pulang, mereka bertemu dengan *Abu Musa al-Asy’ari* berkata : “kalau saja aki mampu melakukan sesuatu yang berguna bagi kalian tentu akan aku laksanakan ucapannya: “baiklah, disini ada tersimpan suatu harta yang termasuk harta allah yang hendak aku kirimkan kepada *Amirul Mukminin*. Aku ingin meminjamkan kepada kalian. Kalian bisa membelanjakannya barang-barang dari Irak, kemudian kalian jual barang-barang itu di Madinah nanti. Kapitalnya kalian serahkan kepada *Amirul Mukminin*, sedangkan labanya untuk kalian berdua. Tentu saja mereka merasa cukup senang sekali dengan penawaran tersebut. *Abu Musa al-Asy’ari* lalu menyerahkannya harta tersebut dan berkirim surat kepada *Umar bin al-khattab* yang isinya supaya *Umar* mengambil harta allah itu dari kedua putranya itu. Ketika samapai di Madinah, mereka lalu menjual barang-barang dari Irak tersebut, dan ternyata mendatangkan laba. Ketika mereka menyerahkan harta Allah kepada *Umar bin al-Khattāb*, dia bertanya : “Apakah *Abu Musa* meminjamkan harta kepada seluruh pasukan seperti yang dia lakukan kepada kalian?” Mereka menjawab : “tidak”. *Umar bin al-Khattāb* berkata kepada kedua putranya itu :

“Serahkan harta itu berikut labanya.” *Abdullah* hanya diam saja. Akan tetapi *Ubaidillah* berkata: “Anda tidak boleh begitu, wahai *amirul mukminīn*. Kalau sampai harta Allah ini berkurang atau rusak, kami berani menjaminnnya.” Tetapi *Umar* tetap berkata : “Serahkan harta itu.” *Abdullah* tetap diam meskipun diminta pandangan *Ubaidillah*. Mendadak salah seorang yang duduk di samping *Umar* mengajukan usul: “Bagaimana kalau anda jadikan ia sebagai akad qirad”. *Umar bin al-Khattāb*: “Baiklah, kalau begitu. “Akhirnya *Umar* mengambil harta Allah tersebut dan separuh dari labanya,. Sedangkan yang separuhnya lagi diambil oleh *Abdullah dan Ubaidillah*.¹⁰

d. Qiyas

Muḍārabah diqiyaskan dengan *al-musāqah* (perkongsiian antara pemilik dan pengelola tanah pertanian dengan imbalan hasil panen) karena keduanya secara teknis memang sama. Diantara manusia ada yang miskin ada yang kaya. Tidak sedikit orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya, dan tidak sedikit pula orang miskin yang mempunyai kemauan bekerja namun tidak mempunyai modal. Bentuk usaha secara *muḍārabah* ini akan menjembatani antara labour dengan

¹⁰Adib Bisri Mustafa dkk, Terjemah *Al-Muwatta'*, jld.III, kitab Qirad No.1385 (Semarang: Adi Grafika, 1992), 295-296.

capital. Dengan demikian, hal ini dapat membawa kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.¹¹

3. Rukun dan Syarat *Muḍārabah*

a. Rukun *Muḍārabah*

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam *muḍārabah* adalah :¹²

- 1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
- 2) Obyek *Muḍārabah* (modal dan kerja)
- 3) Persetujuan kedua belah pihak (ijab qabul)
- 4) Nishab keuntungan.

Menurut ulama madhab Hanafi dan Sayyid Sabiq rukun *muḍārabah* tersebut hanyalah *ījāb* dan *qabūl*. Sedangkan menurut jumbuh ulama rukun *muḍārabah* terdiri dari orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja dan akad seperti yang tersebut di atas.¹³

b. Syarat-syarat *Muḍārabah*

- 1) Pelaku haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan. Dalam akad *muḍārabah* ini harus ada minimal 2 pelaku, pihak pertama sebagai *ṣāhib al-māl* dan pihak kedua sebagai *muḍārib*.

¹¹Syafe'i, Fiqih, 226.

¹²Adiwarnann Karim, Bank Islam : Analisis Fiqih dan keuangan (Jakarta : III T, 2003), 181.

¹³Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta : Intermedia, 1996), 1197.

- 2) Modal disyaratkan berbentuk uang tunai dan dapat diketahui secara jelas agar dapat dibedakan dari keuntungan yang akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill dan lain-lain.¹⁴
- 3) Modal harus diserahkan kepada *muḍārib* untuk memungkinkannya meletakkan usaha.
- 4) Dalam pelaksanaan ijab qabul yang paling penting bukanlah bentuk lafadznya, akan tetapi terjadinya suatu kesepakatan kedua belah pihak untuk melaksanakan kerja sama dalam bentuk *muḍārabah*.
- 5) *Muḍārabah* itu bersifat mutlak, tidak ada persyaratan si *muḍārib* untuk berdagang di negeri, barang atau pada waktu tertentu. Namun menurut Abu Hanifah dan Ahmad sah pula dengan *muqayyad* (terikat).¹⁵

4. Jenis-Jenis *Muḍārabah*

Secara umum *mudhārabah* terbagi menjadi dua jenis, *muḍārabah mutlaqoh* dan *muḍārabah muqayyadah*.

a. *Muḍārabah Mutlaqoh*

Yaitu bentuk kerja sama antara *ṣāhib al-māl* dengan *muḍārib* yang cakupannya sangat luas, tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu

¹⁴Karim, Bank, 181.

¹⁵Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum dalam Peransuransian Syariah di Indonesia (Jakarta : Kencana, 2004),

dan daerah bisnis.¹⁶ Jadi, *muḍārib* bebas mengelola modal itu dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan di daerah mana saja yang ia inginkan.

b. *Muḍārabah Muqayyadah*.

Yaitu kebalikan dari *muḍārabah mutlaqah*, yakni bentuk kerja sama antara *shahīb al-māl* dengan *muḍārib* yang cakupannya sempit dan dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu atau tempat usaha.¹⁷ Jadi, *muḍārib* harus mengikuti syarat-syarat yang dikemukakan oleh *ṣoḥib al-māl*, seperti harus berdagang barang tertentu, di daerah tertentu dan membeli barang pada orang tertentu. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *ṣoḥib al-māl* dalam memasuki jenis usaha.

5. Manfaat dan Resiko *Muḍārabah*

a. Manfaat *muḍārabah*

- a. Bank (BMT) akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank (BMT) tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/ hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread.

¹⁶Antonio, bank, 97.

¹⁷ibid

- c. Bank (BMT) akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar halal, amanah dan menguntungkan, karena keuntungan yang kongkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
 - d. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
 - e. Prinsip bagi hasil dalam *mudhārabah* ini tentunya berbeda dengan prinsip bunga pada bank konvensional, dimana bagi hasil yang diberikan pada bank (BMT) disesuaikan dengan keuntungan usaha yang diperoleh nasabah.
- b. Resiko *Mudārabah*

Resiko dalam pembiayaan *mudārabah* relative tinggi, diantaranya:

- 1) Side streaming : nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.¹⁸

¹⁸Antonio, Bank, 97-98.

6. Berakhirnya Akad *Muḍārabah*

Akad *muḍārabah* dinyatakan batal dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Masing-masing pihak menyatakan akad batal, atau *muḍārib* dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau *shāhib al-māl* menarik modalnya.
- b. Wafatnya salah satu pihak yang berakad. Menurut jumhur ulama akad *muḍārabah* tersebut menjadi batal, karena menurut mereka akad *muḍārabah* tidak bisa di wariskan.
- c. Salah satu pihak gila (hilang ingatan).
- d. Murtadnya *ṣoḥib al-māl*.
- e. Modal habis di tangan *ṣoḥib al-māl* sebelum dikelola *muḍārib*.¹⁹

7. *Muḍārabah* dengan kepercayaan terbatas dan tak terbatas

Dari sudut pandang kegiatan wakil dalam mengelola investasi yang dipercayakan kepadanya, *fiqh Ḥanafī* membedakan dua jenis perjanjian : *muḍārabah* dengan mandat yang terbatas dan tidak terbatas. *Muḍārabah* dengan mandat tidak terbatas adalah perjanjian yang investornya memberikan wewenang kepada wakil untuk bertindak secara penuh menurut kebijakan wakil dalam segala urusan bisnis. Kewenangan semacam itu disampaikan melalui investor kepada wakil: “bertindaklah dengan investasi

¹⁹Ibid,

itu menurut yang kamu anggap perlu (*I'mal fihi bira'yaka*).” Dalam hal ini, wakil boleh:

- a. Membeli dan menjual segala jenis barang dagangan yang dianggap perlu.
- b. Membeli dan menjual secara tunai maupun kredit.
- c. Memberikan barang sebagai *bidā'ah*, menjadikannya sebagai barang titipan atau jaminan.
- d. Menyewa pembantu sebagaimana yang dibutuhkan.
- e. Menyewakan atau membeli hewan dan perlengkapan.
- f. Mengadakan perjalanan bersama dengan modal tersebut.
- g. Mencampurkannya dengan perbekalannya sendiri.
- h. Memberikannya sebagai *Mudārabah* kepada pihak ketiga.
- i. Menginvestasikannya dalam suatu kerjasama dengan pihak ketiga.

Sedangkan perjanjian *mudārabah* terbatas adalah kebebasan bertindak wakil terbentang sebatas pengalaman perdagangan yang dimilikinya. Satu-satunya ukuran keabsahan bagi tindakan wakil adalah kebiasaan turun temurun pedagang. Ukuran tersebut diterapkan secara terus menerus terhadap semua kegiatan wakil, bahkan pada aturan hukum yang mengikat dan sesuai dengan syarat-syarat dunia bisnis.²⁰

²⁰ Abrahham L. Udovitch, *Kerjasama Syari'ah dan Bagi Untung-Rugi Dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan (teori dan penerapannya)*, (Kediri: Qubah, 2008), 267.

B. *Muḍārabah* dalam Koperasi *Syariah*

1. Pengertian Koperasi *Syariah*

Koperasi *Syariah* merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan *Rasūlullah* dan sahabatnya. Asas usaha koperasi *syari'ah* berdasarkan konsep gotong-royong dan tidak dimonopoli oleh salah satu pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proporsional.²¹

2. Produk Koperasi *Syariah*

Salah satu produk Koperasi *Syari'ah* adalah investasi atau kerjasama yaitu dapat dilakukan dalam bentuk *muḍārabah* dan *mushārahah*, Koperasi *Syariah* bertindak selaku pemilik dana (*shāhib al-māl*) sedangkan pengguna dana adalah pengusaha *muḍārib* kerjasama dapat dilakukan untuk mendanai sebuah usaha yang dinyatakan layak untuk didanai.

Penyaluran dana *muḍārabah* menurut *fiqh muḍārabah* disebut juga *muqaradah* yang berarti bepergian untuk urusan dagang. Secara muamalah berarti pemilik modal (*ṣoḥib al-māl*) menyerahkan modalnya kepada pekerja / pedagang/ pelaku usaha *muḍārib* untuk diputar sebagai usaha, sedangkan keuntungan usaha itu dibagi menurut kesepakatan bersama.

²¹ Bukhori, Koperasi, 7.

Definisi di koperasi Syariah dari akad *muḍārabah* adalah bentuk kerjasama antara koperasi syariah selaku pemilik dana (*ṣoḥib al-māl*) dengan anggotanya yang bertindak sebagai pengelola usaha *muḍārabah* yang produktif dan halal.²²

3. Dasar hukum koperasi syariah pembiayaan *Muḍārabah*

a. Dalil Al-Quran

(Q.S Al Baqarah (2) : 198)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفْتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu Telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam[125]. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.

b. Dalil *Hādīth*

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya, sayyidina Abbas jikalau memberikan dana kemitra usahanya secara *muḍārabah*, ia mensyaratkan Agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, menyalahi peraturan maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikannya lah syarat-syarat tersebut kepada Rosululloh Saw dan Rosululloh pun membenarkannya.

²² Ibid, 37.

4. Ketentuan Penyaluran *muḍārabah*.

- a. Penyaluran dana *muḍārabah* adalah penyaluran dana yang disalurkan oleh Koperasi Syariah kepada Anggotanya untuk suatu usaha yang produktif.
- b. Dalam penyaluran dananya Koperasi Syariah bertindak sebagai shohibul maal membiayai 100% kebutuhan dana suatu proyek (usaha). Anggota sebagai *muḍārib* pengelola usaha tersebut.
- c. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- d. Koperasi Syariah sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian kecuali jika anggota sebagai pengelola melakukan kesalahan yang disengaja, atau menyalahi perjanjian.²³

5. Aplikasi Akad *muḍārabah* dalam koperasi Syariah

- a. Pembiayaan *muḍārabah* diberikan dalam bentuk tunai yang dinyatakan jumlahnya atau dalam bentuk barang yang dinyatakan harga perolehannya. Pembiayaan hanya akan diberikan untuk tujuan yang sudah jelas dan disepakati bersama. Apabila modal diserahkan secara bertahap harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- b. Pembagian keuntungan dengan metode profit and loss sharing yakni untung dan rugi dibagi bersama atau bagi pendapatan (revenue sharing).


²³ Ibid, 39.

Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati. Pengelola usaha membagikan keuntungan yang menjadi hak koperasi syariah secara berkala sesuai dengan periode yang disepakati. Koperasi Syariah tidak diperkenankan mengakui pendapatan berdasarkan proyeksi yang dibuat.

- c. Kopersi Syariah berhak melakukan pengawasan terhadap usaha anggota. Namun tidak berhak membatasi tindakan pengelola usaha dalam menjalankan usahanya, kecuali sebatas perjanjian usaha yang telah ditetapkan atau yang menyimpang dari aturan syariah.
- d. Untuk pembiayaan jangka waktu sampai dengan waktu satu tahun, pengembalian modal dapat dilakukan pada akhir periode akad atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk dari usaha nasabah. Sementara untuk jangka waktu lebih dari satu tahun pengembalian dilakukan dengan cara angsuran berdasarkan aliran kas masuk.
- e. Untuk mengantisipasi resiko akibat kelalian atau kecurangan, koperasi syariah dapat meminta jaminan dari *muḍārabah*.²⁴

Secara umum aplikasi *muḍārabah* dalam kopersi Syariah dapat digambarkan dalam skema berikut :

²⁴ Ibid, 39-40.



6. Prinsip-Prinsip BMT

a. Prinsip Kepercayaan (Fiduciary Principle)

Salah satu bentuk kegiatan usaha perbankan adalah menerima simpanan baik berupa giro, tabungan, maupun deposito. Dana dibutuhkan bank dalam menjalankan usahanya, yang tidak mungkin hanya diandalkan dari modal bank sendiri. Untuk itu, dalam rangka menarik dana segar dari masyarakat, bank pun terus melakukan pembaharuan dalam menawarkan jasa perbankan. Selain itu bank sebagai salah satu komponen dalam menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan

ekonomi nasional dalam menjalankan usahanya memerlukan kepercayaan masyarakat.²⁵

Prinsip pengelolaan sebuah lembaga keuangan, khususnya perbankan yang utama adalah prinsip kepercayaan (Fiduciary Principle) ini. Dikatakan sebagai prinsip yang utama karena kegiatan usaha perbankan mendasarkan pada adanya kepercayaan dari masyarakat. Prinsip ini telah diplomasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.²⁶

b. Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle)

Konsekuensi yuridis sebagai lembaga yang menarik dana dari masyarakat, perbankan syariah hendaknya mampu mengelola kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian (Prudential Principle). Untuk itu lembaga keuangan khususnya perbankan perlu melakukan studi kelayakan (feasibility study) sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabahnya.²⁷

Dari berbagai sumber yang ada dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud prinsip kehati-hatian adalah pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku

²⁵ Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 18.

²⁶ Ibid, 20-21.

²⁷ Ibid,

secara konsisten, serta memiliki system pengawasan internal yang secara optimal mampu menjalankan tugasnya.²⁸

Adapun mengetahui bagaimana prinsip itu diterpkan maka ada pisau analisis terhadap kelayakan suatu pembiayaan antara lain dengan menggunakan *The 5'C principles*, yang terdiri dari character, capacity, capital, condition of economy, dan collateral. Adapun penjelasan kelima prinsip tersebut, yaitu sebagai berikut:

1) Character atau watak (calon) nasabah

Karakter calon nasabah dapat dilihat dari kejujuranya melalui investigasi yang dilakukan oleh maker (analisis kredit), keadaan lingkungan keluarga (calon) nasabah, dan riwayat peminjaman yang telah lalu (apabila calon nasabah sebelumnya pernah mengajukan pembiayaan/kredit pada bank lain).

2) Capital atau modal (calon) nasabah

Dalam modal ini yang dilihat adalah jumlah dana yang dimiliki nasabah untuk membeli barang yang diperlukannya atau menjalankan kegiatan usahanya. Dengan kata lain, (calon) nasabah dalam mengajukan permohonan pembiayaan pun harus memiliki setidaknya uang muka untuk membuka rekening yang akan digunakan sebagai cara pembiayaan nantinya.

²⁸ Ibid, 22.

3) Capacity atau kemampuan (calon) nasabah

Kemampuan (calon) nasabah untuk melunasi pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah, dilihat dari usaha (calon) nasabah yang menjadi sumber pelunasan pembiayaan yang dimaksud.

4) Condition of economic atau kondisi ekonomi (calon) nasabah

Melihat factor-faktor luar (ekonomi macro) yang mungkin terjadi dan dapat mempengaruhi kegiatan usaha (calon) nasabah yang menjadi sumber pelunasan dari pembiayaan Bank/LKS yang diberikan padanya.

5) Collateral atau agunan (calon) nasabah

Bank Muamalat Indonesia juga menerapkan untuk adanya agunan, seperti halnya bank konvensional. Dalam konteks agunan ini berlaku prinsip bahwa semua bentuk pembiayaan dapat dimintakan agunan kecuali pembiayaan *muḍārabah*. Kenapa pembiayaan *muḍārabah* tidak perlu ada jaminan karena risiko pembagian keuntungan dan kerugiannya sudah jelas.²⁹

c. Prinsip Kerahasiaan (Confidential Principle)

Prinsip lain yang juga sangat terkait dengan prinsip kepercayaan adalah prinsip kerahasiaan (Confidential Principle). Prinsip ini sangat penting untuk dijaga dalam industry perbankan karena merupakan jiwa

²⁹ Ibid, 22-24

dari industry perbankan. Stabilitas system keuangan akan goyah jika bank tidak menganut prinsip kerahaisaan ini.³⁰

Dengan ketentuan mengenai rahasia bank dengan demikian juga diberlakukan berkaitan dengan perlindungan bagi nasabah, yaitu nasabah deposan dan simpanannya. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip kerahaisaan bank sangat terkait dengan upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank atau dengan kata lain sangat berkaitan erat dengan prinsip kepercayaan (fiduciary principle) sebagaimana tersebut diatas.³¹

d. Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle)

Adanya prinsip mengenal nasabah ini sangat terkait erat dengan upaya pencegahan penyalahgunaan tindak pidana pencucian uang (money laundry).³² Salah satu cara untuk yang dapat dilaksanakan adalah dengan menerapkan prinsip mengenal nasabah yang diterapkan pada setiap bank yang ada di Indonesia. Dengan adanya prinsip ini, maka setiap nasabah akan diketahui profit keuanganyadan dapat dipertanggungjawabkan asal uang tersebut serta tujuan penggunaanya. Dengan demikian setiap nasabah akan berhati-hati dengan rekening yang dimilikinya. Hal ini tentu akan dapat mengurangi kegiatan pencucian uang di Indonesia.

³⁰ Ibid,

³¹ Ibid, 28.

³² Ibid,

C. Jaminan

a. Konsep Jaminan

Secara bahasa istilah jaminan berasal dari kata “jamin” yang berarti “tanggung”, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan.³³

Sedangkan secara istilah, jaminan adalah suatu perjanjian antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk kepentingan pelunasan utang menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran uang debitur.³⁴

Secara prinsip, dalam masalah utang-piutang tidak disyaratkan adanya jaminan. Utang-piutang bisa terwujud dengan adanya ijab dan qobul. Menurut Asy Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari jaminan hukum aslinya jawaz atau boleh. Hal ini untuk menaruh kepercayaan orang yang berhutang kepada orang yang di utangi.³⁵

Jaminan erat kaitannya dengan masalah utang, perjanjian masalah utang ini disebut dengan perjanjian pokok. Oleh karena itu, tidak mungkin ada perjanjian jaminan tanpa ada perjanjian pokoknya. Sebab perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri, tetapi selalu didasarkan atas perjanjian yang terjadi

³³ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), 19.

³⁴ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit “Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis* (Jakarta: PT Rineka Cipata, 2009), 196.

³⁵ Abdul Hiyadh, *Terjemah Fathul Mu'in II* (Surabaya: al-Hidayah, Tidak ada tahun terbit), 257.

sebelumnya. Berlakunya perjanjian jaminan selalu bergantung dengan perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian pokoknya selesai, maka perjanjian jaminannya juga ikut selesai, sebab tidak mungkin ada orang yang bersedia menjamin utang kalau utang itu sendiri tidak ada wujudnya. Sifat perjanjian yang demikian disebut *accessoir*.

Untuk dapat membuat perjanjian jaminan maka dalam perjanjian pokoknya dapat disebutkan secara sederhana tentang adanya janji-janji mengenai jaminan. Dengan janji-janji ini dipergunakan sebagai sumber untuk terbitnya perjanjian jaminan yang dikehendaki oleh kreditur dan debitur. Jadi ketika membuat perjanjian jaminan, hal itu merupakan salah satu pelaksanaan dari perjanjian pokok.³⁶

Dalam KUH Perdata disebutkan bahwa macam jaminan ada dua, yaitu:

1) Jaminan Umum

Untuk jaminan umum diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang menyebutkan: segala barang-barang yang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.

Jadi dalam jaminan umum ini, semua barang-barang milik debitur secara otomatis merupakan jaminan bagi para kreditur tanpa memandang siapa yang lebih dahulu membuat perjanjian pokoknya (utang-piutang).

³⁶ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, . 197.

Semua kreditur mempunyai hak yang sama terhadap objek jaminan, namun mengenai pembayaran utang tidak dapat dibagi rata dari hasil penjualan barang tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut Soedewi (1980: 45) mengatakan, jaminan yang demikian dalam praktik perkreditan (perjanjian jaminan-utang) tidak memuaskan bagi kreditur, kurang menimbulkan rasa aman, dan kurang terjamin bagi kredit yang bersangkutan. Hal itu dikarenakan kreditur tidak mengetahui secara persis berapa jumlah harta kekayaan debitur yang ada sekarang dan berapa yang akan ada dikemudian hari, serta kepada siapa saja debitur membuat utang.

2) Jaminan Khusus

Perbedaan antara jaminan umum dan khusus terletak pada kejelasan apa yang dijaminakan. Bila dalam jaminan umum masih bersifat umum dalam artian belum jelas, maka dalam jaminan khusus objek jaminannya jelas, perjanjiannya jelas, dan semata-mata untuk kepentingan pelunasan utang apabila debitur tidak memenuhi janjinya.

Jaminan khusus yang diatur di dalam KUH Perdata dari segi objeknya dapat berupa barang maupun orang. Untuk jaminan berupa barang, debitur menyediakan barang-barang tertentu yang kemudian dibuat perjanjian jaminannya. Apabila debitur wanprestasi, barang jaminan dijual untuk pembayaran utangnya. Sedangkan jaminan orang, yang

dimaksudkan adalah ada orang yang menanggung utang orang lain, dengan cara apabila debitur wanprestasi maka barang-barang si penjamin utang bersedia dijual untuk melunasi utang debitur tersebut.³⁷

Dalam ilmu fiqh, perjanjian tentang jaminan ada dalam Rahn (gadai). Gadai adalah menjadikan barang yang sah dijual sebagai kepercayaan utang, dimana akan dibayar daripadanya, jika terpaksa tidak dapat melunasi utang. Karena itu itu tidak sah menggadaikan barang wakaf.³⁸ Sedangkan pengertian gadai dalam pasal 1150 KUHP adalah sesuatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh seorang debitur atau orang lain atas namanya, dan memberi kekuasaan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut dengan mendahulukan dirinya dari kreditur-kreditur lainnya, dengan kekecualian mendahulukan pembayaran-pembayaran biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang digadaikan itu.³⁹ Dari rumusan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa objek gadai adalah barang bergerak. Barang yang digadaikan diserahkan kekuasaannya kepada kreditur untuk disimpan, sedangkan kepemilikan barang tetap berada di tangan debitur. Dengan perjanjian gadai mengakibatkan kedudukan kreditur

³⁷ Ibid, . 197-199

³⁸ Abdul Hiyad, *Terjemahan Fathul Mu'in II*, . 258

³⁹ Gatot Supramono, . 225.

memperoleh kedudukan yang lebih tinggi daripada kreditur-kreditur lainnya yang bukan kreditur pemegang gadai.

Dengan kedudukannya itu, kreditur mempunyai hak kebendaan atas barang yang digadaikan untuk pelunasan utang. Barang yang digadaikan bukan untuk dimiliki kreditur. Jika debitur ingkar janji atas uangnya, maka objek gadai dijual atau dilelang, dan hasilnya digunakan untuk membayar utang kreditur pemegang gadai terlebih dahulu. Apabila masih ada sisanya merupakan bagian kreditur.⁴⁰

Dalam praktiknya, *ar-rahn* dapat terjadi dua kemungkinan, pertama sebagai produk pelengkap dan kedua sebagai produk tersendiri. Sebagai produk pelengkap, *ar-rahn* hanya dijadikan alternative pengikatan jaminan pada pembiayaan lain, misalnya pada kasus murabahah. Sedangkan sebagai produk tersendiri, BMT dapat menjadikan alternative lain sebagai produk pembiayaan.⁴¹

Ar-rahn dalam praktiknya sekilas seolah-olah sama seperti gadai konvensional yang menyisipkan fee atau biaya atas dasar pemeliharaan, penyimpanan dan administrasi. Tetapi sesungguhnya sangat berbeda. Jasa atau biaya administrasi tersebut hanya ditarik sekali dan tidak akan terakumulasi dengan jangka waktu, sedangkan bunga sangat bersifat

⁴⁰ Ibid, . 225-226.

⁴¹ Muhammad, Manajemen, 173.

akumulatif dan dapat berlipat ganda, terlebih jika terjadi keterlambatan dalam membayar.⁴²

b. Dalil Syariah *Rahn* (Jaminan)

1. Dalil Al-Quran

(Q.S Al Baqarah (2) : 283)

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ
عِاثٌ لِّقَلْبِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

2. Dalil *Hādith*

Dari Anas r.a berkata :”Rasululloh SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau”. (HR. Bukhori, Ahmad, Nasa’I, Ibnu Majah).

⁴² Ibid.

c. Larangan Dalam Gadai

Dalam membuat perjanjian gadai baik pihak pemberi maupun pemegang gadai selain memperhatikan prosedurnya, juga perlu memperhatikan larangannya. Larangan gadai diatur dalam pasal 1154 KUH Perdata yang menyebutkan: Kreditur tidak diperkenankan memiliki barang yang digadaikan, apabila debitur ternyata tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya. Begitu pula jika terdapat janji yang bertentangan dengan larangan tersebut, mengakibatkan perjanjian gadai menjadi batal, dan dianggap tidak pernah terjadi gadai.

Larangan tersebut erat hubungannya dengan utang piutang yang merupakan perjanjian-perjanjian pokoknya. Barang yang dijaminakan dikuasai oleh kreditur karena sebagai jaminan utang, dan bukan untuk dimiliki kreditur walaupun debitur wanprestasi utangnya. Larangan kreditur untuk memiliki barang jaminan karena bukan didasarkan atas perjanjian jual beli yang tujuannya untuk memindahkan hak milik barang.

Diaturnya larangan tersebut dalam gadai di atas, tidak lain dimaksudkan untuk melindungi debitur dari kekuasaan kreditur, dengan tujuan agar debitur tidak dirugikan. Kekuasaan kreditur lebih kuat karena objek gadai barang di tangannya. Dengan larangan itu mencegah jangan sampai barang yang digadaikan nilainya lebih besar daripada utang beralih kepada kreditur tanpa

melalui prosedur hukum lebih lanjut, sedangkan debitur akan kesulitan menarik barangnya karena sudah berpindah tangan.⁴³

d. Eksekusi Gadai

Istilah eksekusi gadai tertuju kepada pelaksanaan gadai untuk memenuhi perjanjian pokoknya. Apabila debitur tidak memenuhi janjinya membayar utang, maka kreditur berhak mengeksekusi gadai dengan cara melakukan penjualan barang yang digadaikan. Dalam KUH Perdata terdapat dua macam cara bersifat alternatif yang dapat dilakukan kreditur untuk kepentingan tersebut, yaitu:

- a) Menyuruh debitur menjual barang tersebut di muka umum menurut kebiasaan kebiasaan setempat serta syarat-syarat yang lazim berlaku (Pasal 1155 KUHP)
- b) Kreditur dapat menuntut melalui perkara perdata dipengadilan negeri supaya barang tersebut dijual menurut cara yang ditetapkan oleh hakim (Pasal 1156 KUHP)

Kedua cara tersebut menjadi opsi dalam mengeksekusi gadai. Apabila memilih eksekusi dengan cara menjual lelang objek gadai, maka kreditur dapat menyuruh debitur untuk melelangnya. Pelelangannya tidak dapat dilakukan sendiri oleh debitur. Pelelangan harus dilakukan debitur dengan

⁴³ Gatot Supramono, . 228-229.

meminta bantuan kantor lelang karena merupakan lembaga resmi dari negara yang berwenang melakukan pelelangan barang.

Hasil lelang setelah dikurangi biaya lelang serta biaya-biaya yang diistimewakan diserahkan oleh kantor lelang kepada debitur untuk pelunasan utangnya. Di sini diperlukan kejujuran dan itikad baik debitur sebagai pihak yang dipercaya menjual barang lelang.

Sebaliknya apabila eksekusi gadai dengan cara mengikuti ketentuan pasal 1156 KUHP, maka kreditur harus mengajukan tuntutan perkara perdata ke pengadilan negeri. Kreditur tidak dapat langsung menuntut supaya barang yang digadaikan dilakukan penjualan untuk pelunasan utang piutang. Hal ini disebabkan gadai sebagai hak kebendaan lahir tanpa pendaftaran. Perjanjian gadai dapat dilakukan secara lisan. Dalam gadai tidak dikenal adanya sertifikat gadai yang dibuat oleh notaris. Gadai tidak memiliki kekuatan eksekutorial.

Berhubung perkaranya berupa gugatan perdata maka kreditur tidak dapat langsung mempersoalkan eksekusi mengenai gadai, akan tetapi gugatannya mengenai sengketa utang-piutang yang merupakan perkara pokok. Sedangkan

objek gadai baru dapat dilakukan eksekusi apabila perkara pokok sudah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴⁴

e. Fiture dan mekanisme Penerapan skema *Rahn*

- a) Koperasi Syariah (*murtahīn*) mempunyai hak untuk menahan barang (*marhūn*) sampai semua hutang anggota (*rahin*) yang menyerahkan barang dilunasi.
- b) Barang Gadaian (*marhūn*) dan manfaatnya tetap menjadi milik anggota (*rahin*). Pada prinsipnya, barang gadaian (*marhūn*) tidak boleh dimanfaatkan oleh Koperasi Syariah (*murtahīn*) kecuali seizin anggota (Rahin), dengan tidak mengurangi nilai barang gadaian (*marhūn*) dan pemanfaatannya itu itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c) Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian (*marhūn*) pada dasarnya menjadi kewajiban anggota (*rahin*), namun dapat dilakukan juga oleh koperasi Syariah (*murtahīn*), sedangkan biaya pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban anggota (*rahin*).
- d) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian (*marhūn*) tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e) Penjualan barang gadaian (*marhūn*)

⁴⁴ Gaotot Supramono, . 230-231.

- i. Apabila jatuh tempo, koperasi Syariah (*murtahīn*) harus memperingatkan anggota (*rahin*) untuk segera melunasi hutangnya.
- ii. Apabila anggota (*rahin*) tetap tidak melunasi hutangnya, maka barang gadaian (*marhūn*) dijual/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- iii. Hasil penjualan barang gadaian (*marhūn*) digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- iv. kelebihan hasil penjualan milik anggota (*rahin*) dan kekurangannya menjadi kewajiban anggota (*rahin*).
- v. jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁴⁵

D. Penyelesaian Kredit Macet

Para nasabah yang memperoleh fasilitas kredit dari koperasi/ bank dan lain sebagainya tidak seluruhnya dapat mengembalikan utangnya dengan lancar sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Pada kenyataannya di dalam praktik selalu ada nasabah yang tidak dapat mengembalikan kredit kepada bank/

⁴⁵ Bukhori, Koperasi, 65-66.

koperasi yang telah meminjamnya. Akibat nasabah tidak dapat membayar lunas utangnya, maka akan tergambar perjalanan kredit menjadi terhenti atau macet.

Keadaan yang demikian apabila ditinjau dari segi hukum perdata disebut wanprestasi atau ingkar janji. Sebagaimana telah diketahui bahwa pemberian kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang dan pengembalian kredit atau membayar angsuran kredit disebut sebagai prestasi. Apabila debitur tidak dapat membayar lunas utangnya setelah jangka waktu pengembalian tersebut terlewati, maka perbuatannya disebut sebagai wanprestasi.

Dari segi macam-macamnya terdapat lima macam yang dikenal selama ini, adalah:

1. Debitur tidak melaksanakan sama sekali apa yang telah diperjanjikan.
2. Debitur melaksanakan sebagian apa yang telah diperjanjikan.
3. Debitur terlambat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan.
4. Debitur menyerahkan sesuatu yang tidak diperjanjikan.
5. Debitur melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian.

Terjadinya kredit macet ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor yang berasal dari nasabah dan yang berasal dari lembaga. Lembaga sebagai kreditur tidak terlepas dari kelemahan yang dimiliki. Faktor ini tidak berdiri sendiri, tetapi selalu berkaitan dengan nasabah.

1. Faktor yang berasal dari nasabah

a. Nasabah menyalahgunakan kredit

Setiap angsuran/kredit yang diperoleh nasabah telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit tentang tujuan pemakaian kreditnya. Dengan telah diperjanjikan demikian, maka nasabah telah menerima kredit wajib mempergunakan sesuai dengan tujuan tersebut. Pemakaian kredit yang menyimpang dari pemakaiannya, akan mengakibatkan nasabah tidak mengembalikan kredit sebagaimana mestinya.

b. Nasabah kurang mampu mengelola usahanya

Nasabah yang telah menerima fasilitas kredit, ternyata dalam praktik tidak mengelola usaha yang dibiayai dengan kredit bank. Nasabah tidak profesional dalam melakukan pekerjaan karena kurang menguasai secara teknis usaha yang dijalankan. Akibatnya, hasil kerja kurang maksimal dan kurang berkualitas sehingga mempengaruhi minat masyarakat dalam mengonsumsi produk yang dihasilkannya. Keadaan ini mempengaruhi penghasilan nasabah, sehingga mempengaruhi kelancaran pelunasan kreditnya.

c. Nasabah beritikad tidak baik

Ada sebagian nasabah yang mungkin jumlahnya tidak banyak yang sengaja dengan segala daya upaya mendapatkan kredit dari kreditur. Namun setelah kredit diperoleh dipergunakan begitu saja tanpa dapat

dipertanggungjawabkan. Nasaabh semacam ini sejak awal memang sudah tidak beritikad baik, karena tujuannya jahat yaitu untuk merugikan kreditur. Biasanya sebelum kredit jatuh tempo nasabah sudah melarikan diri.

2. Faktor yang berasal dari kreditur

Kreditur juga dapat sebagai salah satu penyebab terjadinya kredit macet. Dalam memberikan kredit kepada nasabah, kreditur selalu membuat pertimbangan atau analisis yang telah ditetapkan UU perbankan. Tidak akuratnya pertimbangan bank akan menjadikan kredit yang diberikan nasabahnya akan berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

a. Kualitas pejabat koperasi/instansi

Setiap petugas instansi dituntut untuk melaksanakan pekerjaannya secara profesional sehingga dapat tercipta pelayanan terhadap masyarakat yang memadai. Meskipun demikian tidak semua pejabat instansi mempunyai kualitas seperti yang diharapkan. Petugas instansi yang kurang profesional tentu sulit diharapkan dapat memperoleh hasil kerja yang maksimal. Terutama petugas dibagian kredit, kualitasnya dapat mempengaruhi keputusan penyaluran kredit yang tidak sebagaimana mestinya.

b. Persaingan antar instansi

Jumlah instansi makin hari jumlahnya makin banyak, hal ini merupakan hal yang wajar, dengan jumlah penduduk yang bertambah mempengaruhi jumlah kebutuhan terhadap instansi bertambah pula. Dengan bertambahnya jumlah instansi maka akan mempengaruhi persaingan instansi akan semakin ketat.

Dalam melakukan persaingan usaha, setiap instansi selain berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, termasuk kemudahan di dalam memberikan fasilitas kredit. Dengan pelayanan yang terbaik tujuannya untuk mendapatkan nasabah sebanyak-banyaknya dan nasabah yang telah ada tetap digandeng agar tidak pindah ke instansi yang lain.

Dengan adanya persaingan antar instansi yang ketat, akan mempengaruhi instansi untuk bertindak spekulatif dengan cara memberikan fasilitas yang mudah kepada nasabah, tetapi di lain pihak langkah yang diambil nasabah telah mengabaikan prinsip-prinsip perbankan yang sehat.

c. Hubungan intern instansi

Kredit macet juga dapat terjadi karena instansi terlalu memperhatikan hubungan ke dalam instansi, penyaluran kredit tidak merata dan lebih cenderung diberikan kepada pengurus dan pengawas serta pegawai instansi.

Secara yuridis masing-masing perusahaan dalam sebuah kelompok berdiri sendiri-sendiri, namun dari segi ekonomi mereka satu kesatuan/ instansi merasa tidak enak apabila keluarganya butuh uang atau keadaannya sedang sakit (keuangan perusahaan tidak sehat) tidak dibantu dengan fasilitas kredit, sehingga tidak/kurang menghiraukan ketentuan BMPK. Akibatnya apabila kreditnya bermasalah berpengaruh kepada instansi yang kurang berani bertindak tegas.

Sebagai pihak yang menghadapi masalah, instansi/koperasi memiliki kebebasan untuk menentukan lembaga mana yang akan dipilih untuk penyelesaian sengketa kredit macet dengan nasabahnya. Pihak instansi setidaknya akan mempertimbangkan lembaga penyelesaian sengketa yang mana dipandang dapat menyelesaikan secara efektif dan efisien dengan hasil memuaskan.

Dinegara Indonesia lembaga penyelesaian sengketa ada tiga macam, yaitu Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), Arbitrase, dan Pengadilan. Pada dasarnya lembaga-lembaga penyelesaian itu bukan hal yang asing bagi instansi karena sejak zaman dahulu sudah dikenal oleh masyarakat luas.

Dari ketiga lembaga tersebut instansi dapat memilih salah satunya, yang dipandang paling sesuai untuk menyelesaikan sengketa kredit macet.⁴⁶

E. Fatwa DSN MUI tentang pembiayaan muḍārabah

Pertama : Ketentuan Pembiayaan:

1. Pembiayaan Muḍārabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *ṣoḥib al-māl* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai muḍārib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat

⁴⁶ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit "Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, . 268-273.

dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan muḍārabah tidak ada jaminan, namun agar muḍārib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari muḍārib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila muḍārib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada muḍārib.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, muḍārib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.⁴⁷

Kedua : Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (*ṣoḥib al-māl*) dan pengelola (*muḍārib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit

⁴⁷ M.Ichwan Sam, hasanudin, DKK, Himpunan fatwa Keuangan Syariah (Dewan Syariah Nasional MUI),(Jakarta: Erlangga, 2014), 80.

- menunjukkan tujuan kontrak (akad).
- b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *muḍārib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
- a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *muḍārib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan *muḍārabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan

kesepakatan.

c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *muḍārabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*muḍārib*), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *muḍārib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *muḍārabah*, yaitu keuntungan.


c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *muḍārabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.⁴⁸

Ketiga : Ketentuan lain:

1. *Muḍārabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.

⁴⁸ Ibid., 82.

3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁴⁹



⁴⁹ Ibid., 84.

BAB III

PEMBIAYAAN MUDJARAHAH DI KJKS

MADANI SYARIAH MADIUN

A. Pengertian, Sejarah, Visi Misi, dan Produk KJKS Madani Syariah Madiun

1. Pengertian

Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).

2. Sejarah

Berawal dari perusahaan dibidang jasa keuangan syariah, yang berdiri sejak tahun 2007, awalnya **PT MS MADANI** hanya melayani pembiayaan ke masyarakat mikro dengan system syariah. Semakin berkembangnya **PT MS MADANI** akhirnya pada tahun 2009 menambah ke bisnis transportasi, property, jasa kontruksi. Didukung oleh 18 jaringan kantor cabang jasa keuangan di seluruh wilayah karisidenan Madiun turut mendorong pemasaran jasa transportasi yang di rintis **PT MS MADANI**.

Potensi dan kondisi ekonomi di wilayah karesidenan Madiun yg mulai tumbuh perekonomiannya membuat bisnis di bidang pariwisata mulai bergeliat dan pertumbuhannya dari tahun ketahun terus meningkat.

Seringnya perjalanan wisata yang dilakukan oleh Instansi swasta, pemerintah maupun sekolah di wilayah Madiun dan sekitar membuat bisnis transportasi menjadi sangat menjanjikan. Namun hal itu tidak diikuti dengan pengembangan unit unit atau jumlah armada di wilayah madiun, sehingga banyak biro-biro wisata mendatangkan armada dari luar daerah, secara otomatis hal itu akan menguntungkan investor dari luar kota madiun.

Perusahaan yang awalnya bergerak pada lembaga keuangan syariah ini tidak bisa dengan serta merta menarik atau menggunakan dananya yg berada di devisi bisnis yang lain karena hal tersebut akan mempengaruhi perkembangan unit bisnis yang lain. Terutama unit bisnis jasa keuangan syariah karena unit bisnis akan terus berkembang untuk mensupport usaha kecil dan mikro yang terus tumbuh dan berkembang. **PT MS MADANI**, berkedudukan di Jalan Raya Solo No.8 Desa Kincang Wetan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, didirikan berdasarkan akta pendirian No.02, tanggal 04 April 2012 dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas yang dibuat dihadapan, Muhammad Ali Fauzi SH Notaris dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Perjanjian Usaha adalah Perijinan yang merupakan persyaratan formal bagi pelaksanaan suatu usaha yang dimiliki oleh **PT MS MADANI**, antara lain :

- a. SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) : No.408/13-32/SIUP
M/402/.302/2012
- b. TDP (Tanda Daftar Perusahaan) : No.133316800181
- c. TDG (Tanda Daftar Gudang) : No.503.7/299/402.302/2012
- d. NPWP : No.31.542.946.4-621.000
- e. Keanggotaan REI : No.221/REI/03/AJ5.Eks/VII/2012
- f. Surat Keterangan tempat Usaha : No.470/498/402.301.06/2012

Riwayat Perusahaan:

a) Bidang Usaha

Maksud dan tujuan **PT MS MADANI** adalah mengembangkan berbagai bidang usaha, sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam pasal 3 Akta Pendirian No.02 tanggal 04 April 2012 meliputi :

- 1) Pembangunan
- 2) Perdagangan
- 3) Pengangkutan darat
- 4) Pertanian
- 5) Perindustrian
- 6) Percetakan
- 7) Perbengkelan
- 8) Jasa

b) Hubungan dengan Bank

Group **PT MS MADANI** telah mendapatkan fasilitas dari beberapa bank yaitu BTN syariah, Mandiri Syariah, BNI dan BRI, Laporan Keuangan **PT MS MADANI** Terlampir.


Aspek Pemasaran PT MS MADANI bergerak di bidang jasa keuangan syariah, transportasi, property, dan jasa konstruksi. Pemasaran Transportasi, Property di dukung oleh 18 kantor Jasa Keuangan Syariah di mana tahun ini akan mendirikan 2 kantor jasa Keuangan Syariah lagi menjadi 20 kantor Jasa Keuangan Syariah. Selain punya armada transportasi sendiri **PTMS MADANI** juga mengelola biro perjalanan wisata Yang bernama **MADANI TOUR & TRAVEL**, maka dari itu pemasaran armada kami didukung oleh travel sendiri selain berkerjasama dengan travel dari luar yang bergerak dalam bidang yang sama.

3. Visi dan Misi

- a. Melakukan pengembangan dan pelayanan bisnis keuangan syariah
- b. Melakukan pembinaan organisasi dan sumber daya insani institusi keuangan dan bisnis syariah secara sistematis dan terarah
- c. Mengembangkan infrastruktur institusi keuangan dan bisnis syariah
- d. Melakukan pengembangan dan pelayanan bisnis transportasi
- e. Mengembangkan infrastruktur jasa transportasi massal.

4. Struktur

PT MS MADANI dipimpin oleh Direktur yang membawahi langsung manajer Umum, yang membawahi manajer tehnik, manajer pemasaran dan manajer keuangan yang membawahi beberapa staf. Tanggung jawab masing-masing staf secara vertikal langsung ke atasan, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya koordinasi antar masing-masing staf yang bersangkutan



5. Produk-Produk Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Makmur Abadi

a. Produk pembiayaan

1) *Murābahah* (jual-beli)

Akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

2) *Muḍārabah*

Kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengguna dana (mudharib) untuk digunakan untuk aktivitas yang produktif di mana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal.

b. Produk penghimpunan dana

1) TAMASYA (Tabungan Masyarakat Syari'ah)

TAMASYA (Tabungan Masyarakat Syari'ah) merupakan sarana investasi dalam bentuk tabungan yang didasarkan pada akad wadi'ah yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu. Dapat digunakan oleh perorangan dan lembaga.

2) Deposito Berjangka

Merupakan sarana investasi masyarakat dengan jangka waktu tertentu dan dengan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan besar persentasenya.

B. Sistemika Pembiayaan *Muḍārabah* dan Penggunaan Jaminan di KJKS Madani Syariah

1. Sistemika Pembiayaan *Muḍārabah*

KJKS Madani Syariah merupakan salah satu jenis KJKS yang memberikan pelayanan kepada anggota / konsumen dan masyarakat sekitarnya

baik yang berupa jasa simpanan maupun jasa pinjaman dalam rangka membantu meningkatkan pendapatan usaha mereka.

Selain itu KJKS Madani Syariah juga memberikan pelayanan pinjaman modal/ pembiayaan sesuai dengan kebutuhan anggota dan calon anggotanya. Adapun Pelayanan anggota KJKS Madani Syariah dapat dilakukan di wilayah kerja yang benar-benar sebagai pelaku ekonomi atau UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Seiring dengan perjalanan waktu sampai saat ini lembaga ini mendapat dukungan dan partisipasi semua pihak sehingga usahanya semakin baik, dan sampai saat ini telah mempunyai cabang 18 kantor.

Pembiayaan yang ada di KJKS Madani Syariah sendiri ada 2 yaitu: Pembiayaan *Mudārabah* dan Pembiayaan *murābahah*. Untuk pembiayaan yang digunakan adalah pembiayaan *mudārabah* dan *murābahah*, yang mana keduanya menjadi akad pasti yang akan dipilih nasabah untuk melakukan pembiayaan. Dari berbagai cabang di setiap cabang terjadi positif pembiayaan antara pembiayaan *mudārabah* dengan *murābahah* untuk saat ini sudah mencapai 200an nasabah yang terdiri dari petani dan para pedagang mikro, untuk pembiayaan *mudārabah* sendiri cenderung kepada para petani yang mana mereka berasumsi bahwa pembiayaan *mudārabah* lebih terjangkau dalam pengembalian tiap bulanya yang boleh mengembalikan simpanan pokoknya saja. Dan untuk pembiayaan *murābahah* lebih dipilih oleh para pedagang.⁵⁰

⁵⁰Lihat transkrip 01/1-W/11-IX/2015

Untuk kriteria bagi hasil antara nasabah dan *ṣoḥib al-māl* sendiri perbulanya adalah 6,5% untuk *ṣoḥib al-māl* / KJKS dan untuk nasabah sendiri adalah 3,5%. Kriteria ini berlaku sampai jangka waktu pelunasan pinjaman pokok selesai. Untuk jangka waktu pembiayaan adalah 4-6 bulan tergantung akad pertama yang dijanjikan diawal pembiayaan tersebut.⁵¹ Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Heru, "Untuk pembiayaan *mudārabah* sendiri kami menggunakan system bagi hasil yang mana setiap bulan hasil pembayaran hasil pokok disertai keuntungan itu diprosentasikan dengan 6,5% untuk KJKS dan 3,5% untuk nasabah sesuai perjanjian pembiayaan yaitu selama 4-6 bulan tergantung akad yang terjadi diawal kalau 6 bulan ya selama 6 bulan kalau 4 bulan ya selama 4 bulan".

Sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah, AO mensurvei terlebih dahulu apakah nasabah layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak yaitu dengan menggunakan analisis 5C. Bisa dilihat dari watak, modal, kemampuan, kondisi ekonomi dan agunan dari nasabah yang akan melakukan pembiayaan tersebut.⁵²

Survey dari AO berhasil, maka nasabah melampirkan KTP, KK, SIUP dan Jaminan yang akan di agunankan untuk mencairkan dana. Jaminan disini menggunakan sertivikat jika berupa tanah dan BPKB jika berupa kendaran (barang bergerak). Jika nasabah menyertakan jaminan berupa barang bergerak

⁵¹Lihat transkrip 02/2-W//14-IX/2015

⁵²Lihat transkrip 04/2-W/15-IX/2015

selain BPKB juga melampirkan fc STNK.⁵³ Berdasarkan wawancara kepada salah satu nasabah mengenai pengikutsertaaan jaminan dalam pembiayaan, mereka sebenarnya keberatan tetapi tidak ada pilihan lagi jika ingin pembiayaan cair maka jaminanlah sebagai salah satu syarat dana tersebut cair.

54

Salah satu alasan KJKS mengikutsertakan jaminan dalam pembiayaan muḍārabah adalah bahwasanya pihak KJKS berhati-hati kepada nasabah jika suatu hari nasabah tersebut wansprestasi dan tidak dapat membayar angsuran pokok setiap bulannya dapat diganti dengan jaminan yang diagunkan tersebut. Dan mereka beralasan juga bahwa Fatwa DSN MUI membolehkan untuk penyertaan jaminan dalam pembiayaan Muḍārabah. Seperti yang disampaikan oleh bapak Nor Bariadi “Alasan kami menggunakan jaminan untuk kehati-hatian terhadap nasabah jika nasabah wansprestasi terhadap akad di awal, jika nasabah masih beriktikad baik tidak apa-apa, dan jika beriktikad buruk maka kami berjaga-jaga dengan jaminan tersebut”.⁵⁵

Nasabah beriktikad baik untuk mebayar angsuran pokok kepada pihak KJKS, akan tetapi terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti gagal panen dan dalam keadaan sakit, butuh biaya dll. Pihak KJKS masih memberikan keringanan dengan menunda pembayaran di bulan depan. Dan apabila di bulan

⁵³Lihat transkrip 03/2-W/15-IX/2015

⁵⁴Lihat transkrip 06/1-W/16-IX/2015

⁵⁵Lihat transkrip 07/1-W/16-IX/2015

selanjutnya tidak membayar maka tindakan dari KJKS kepada nasabah adalah lelang jaminan. Lelang jaminan ini terjadi juga ketika nasabah tidak ada iktikad baik untuk membayar angsuran pokok kepada KJKS sendiri.

2. Status Jaminan *Muḍārib* Ketika Terjadi Pembiayaan Macet

Status jaminan ketika terjadi pembiayaan macet di KJKS Madani Syariah madiun adalah milik *ṣoḥib al-māl* atau KJKS karena diperjanjian awal sudah diagunkan sebagai persyaratan dalam pembiayaan *muḍārabah* tersebut. Melalui prosedur lelang jaminan resmi menjadi milik *ṣoḥib al-māl* atau KJKS.

Lelang jaminan adalah salah satu konsekuensi dalam sebuah pembiayaan, baik itu pembiayaan *muḍārabah* maupun *murābahah* jika terjadi pembiayaan macet. Di KJKS Madani Madiun prosedur lelang jaminan dilaksanakan setelah musyawarah mufakat terlebih dahulu jika terjadi jatuh tempo, kemudian baru pelelangan jaminan, jika pelelangan jaminan tersebut terjadi kebuntuan maka dari pihak nasabah dan pihak KJKS sama-sama menanggung kerugian dan ini alternative terakhir.⁵⁶

Jaminan bisa dieksekusi jika sudah ada persetujuan dari konsumen atau nasabah, tetapi terkadang untuk menutupi pembengkakan tempo dalam kurun waktu banyak maka lelang jaminan tanpa adanya pemberitahuan dari nasabah

⁵⁶Lihat transkrip 08/2-W/17-IX/2015

terlebih dahulu. Namun jika hasil lelang tersebut ada sisa maka dikembalikan kepada nasabah karena sudah menjadi hak nasabah hasil pelelangan tersebut.⁵⁷

KJKS Madani Syariah lebih menerapkan lelang ketika pembiayaan macet tersebut terjadi karena factor dari kelalain atau kesalahan nasabah, jika nasabah benar-benar menyalahi kontrak perjanjian akad maka proses lelang akan dilaksanakan dengan cara membuat Berita Acara tentang jaminan yang akan dilelang. Jika BAJ tersebut sudah tersiar maka masuk kepada badan pelelangan jika sudah di pelelangan diinfokan jaminan apa yang akan dilelang baru kemudian eksekusi lelang akan dilaksanakan. Sedangkan anggota pelelangan tersebut adalah para karyawan dalam dari KJKS itu sendiri belum kepada para masyarakat luas.⁵⁸ Seperti yang disampaikan oleh Ibu Citra, "Untuk pelelangan sampai saat ini masih kepada karyawan KJKS sendiri. Belum kepada masyarakat luas mas".

⁵⁷ Lihat transkrip 09/2-W/17-IX/2015

⁵⁸ Lihat transkrip 11/2-W/17-IX/2015

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pembiayaan *Muḍārabah* Menggunakan System Jaminan Pada KJKS Madani Madiun.

Salah satu produk Koperasi Syariah adalah investasi atau kerjasama yaitu dapat dilakukan dalam bentuk *muḍārabah* dan *musārahah*, Koperasi Syariah bertindak selaku pemilik dana (*ṣoḥib al-māl*) sedangkan pengguna dana adalah pengusaha (*muḍārib*) kerjasama dapat dilakukan untuk mendanai sebuah usaha yang dinyatakan layak untuk didanai. Penyaluran dana *muḍārabah* mempunyai definisi yaitu menurut *fiqh muḍārabah* disebut juga *muqaradah* yang berarti bepergian untuk urusan dagang. Secara muamalah berarti pemilik modal (*ṣoḥib al-māl*) menyerahkan modalnya kepada pekerja / pedagang/ pelaku usaha (*muḍārib*) untuk diputar sebagai usaha, sedangkan keuntungan usaha itu dibagi menurut kesepakatan bersama. Definisi di koperasi Syariah dari akad *muḍārabah* adalah bentuk kerjasama antara koperasi syariah selaku pemilik dana (*ṣoḥib al-māl*) dengan anggotanya yang bertindak sebagai pengelola usaha (*muḍārib*) yang produktif dan halal.

KJKS Madani Syariah Madiun juga mempunyai produk pembiayaan berupa *muḍārabah* yang mana kriteria bagi hasil antara nasabah dan *ṣoḥib al-*

māl sendiri perbulanya adalah 6,5% untuk (*ṣoḥib al-māl*) KJKS dan untuk nasabah sendiri adalah 3,5%. Kriteria ini berlaku sampai jangka waktu pelunasan pinjaman pokok selesai. Untuk jangka waktu pembiayaan adalah 4-6 bulan tergantung akad pertama yang dijanjikan diawal pembiayaan tersebut. Jadi di KJKS Madani Syariah ada pembiayaan *muḍārabah* yang mana modal dari *ṣoḥib al-māl* yaitu KJKS sendiri dan nasabah hanyalah sebagai penggarap (*muḍārib*). Adapun pembagian bagi hasil tersebut sesuai ketentuan akad pertama.

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam *muḍārabah* adalah :⁵⁹

- 5) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
- 6) Obyek *Muḍārabah*(modal dan kerja)
- 7) Persetujuan kedua belah pihak (*ījāb qabūl*)
- 8) Nishab keuntungan.

Salah satu syarat mudarabah dalam *fiqh* Modal disyaratkan berbentuk uang tunai dan dapat diketahui secara jelas agar dapat dibedakan dari keuntungan yang akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill dan lain-lain. Dan dalam pelaksanaan *ījāb qabūl* yang paling penting bukanlah bentuk lafadznya, akan tetapi terjadinya suatu kesepakatan kedua belah pihak untuk melaksanakan kerja sama dalam bentuk *muḍārabah*.

⁵⁹ Adiwarnann Karim, Bank Islam : Analisis Fiqh dan keuangan (Jakarta : III T, 2003), 181.

Atas dasar proposal yang diajukan nasabah, KJKS akan mengevaluasi kelayakan usaha dengan menggunakan *The 5'C principles*, yang terdiri dari character, capacity, capital, condition of economy, dan collateral.

- a. Karakter calon nasabah dapat dilihat dari kejujurannya melalui investigasi yang dilakukan oleh maker (analisis kredit), keadaan lingkungan keluarga (calon) nasabah, dan riwayat peminjaman yang telah lalu (apabila calon nasabah sebelumnya pernah mengajukan pembiayaan/kredit pada bank lain).
- b. Dalam modal ini yang dilihat adalah jumlah dana yang dimiliki nasabah untuk membeli barang yang diperlukannya atau menjalankan kegiatan usahanya. Dengan kata lain, (calon) nasabah dalam mengajukan permohonan pembiayaan pun harus memiliki setidaknya uang muka untuk membuka rekening yang akan digunakan sebagai cara pembiayaan nantinya.
- c. Kemampuan (calon) nasabah untuk melunasi pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah, dilihat dari usaha (calon) nasabah yang menjadi sumber pelunasan pembiayaan yang dimaksud.

- d. Melihat factor-faktor luar (ekonomi macro) yang mungkin terjadi dan dapat mempengaruhi kegiatan usaha (calon) nasabah yang menjadi sumber pelunasan dari pembiayaan Bank/LKS yang diberikan padanya.⁶⁰
- e. Konsekuensi yuridis sebagai lembaga yang menarik dana dari masyarakat, perbankan syariah hendaknya mampu mengelola kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian (Prudential Principle). Untuk itu lembaga keuangan khususnya perbankan perlu melakukan studi kelayakan (feasibility study) sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabahnya. ⁶¹Dari berbagai sumber yang ada dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud prinsip kehati-hatian adalah pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten, serta memiliki system pengawasan internal yang secara optimal mampu menjalankan tugasnya.⁶²Bank Muamalat Indonesia juga menerapkan untuk adanya agunan, seperti halnya bank konvensional. Dalam konteks agunan ini berlaku prinsip bahwa semua bentuk pembiayaan dapat dimintakan agunan kecuali pembiayaan *muḍārabah*. Kenapa pembiayaan *muḍārabah* tidak perlu ada jaminan karena risiko pembagian keuntungan dan kerugiannya sudah jelas. Dengan analisis

⁶⁰Abdul Ghafur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 18.

⁶¹Ibid, 20-21.

⁶²Ibid, 22.

tersebut dapat menghitung tingkat nisbah yang dikehendaki.⁶³ Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *muḍārabah* tidak ada jaminan, namun dalam rangka prinsip kehati-hatian, bank syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah/debitur (*muḍārib*) pada saat penyaluran pembiayaan. Jaminan yang diterima oleh bank hanya dapat dicairkan apabila nasabah/debitur (*muḍārib*) terbukti melakukan pelanggaran terhadap akad pembiayaan *muḍārabah*. Kriteria nasabah, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh bank selaku *muḍārib* berdasarkan prinsip kehati-hatian bank dengan memperhatikan fatwa DSN-MUI.⁶⁴

KJKS Madani Syariah Madiun sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah, KJKS mengirim AO untuk mensurvei terlebih dahulu apakah nasabah layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak yaitu dengan menggunakan analisis 5C. Bisa dilihat dari watak, modal, kemampuan, kondisi ekonomi dan agunan dari nasabah yang akan melakukan pembiayaan tersebut. Salah satu alasan KJKS mengikutsertakan jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* adalah bahwasanya pihak KJKS berhati-hati kepada nasabah jika suatu hari nasabah tersebut wansprestasi dan tidak dapat membayar angsuran pokok setiap bulannya dapat diganti dengan jaminan

⁶³Ibid, 29.

⁶⁴Muhammad, Audit dan Pengawasan Syariah pada Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 54-55.

yang digunakan tersebut. Seperti keumuman kelayakan nasabah dengan penggunaan analisis 5C dan pengikutsertaan jaminan dalam pembiayaan mudharabah maka KJKS Madani sudah sesuai dengan prinsip-prinsip BMT pada umumnya yaitu sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Muḍārabah Mutlaqōh yaitu bentuk kerja sama antara *ṣoḥib al-māl* dengan *muḍārib* yang cakupannya sangat luas, tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.⁶⁵ Jadi, *muḍārib* bebas mengelola modal itu dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan di daerah mana saja yang ia inginkan.

Di KJKS sendiri pihak mudarib bebas melakukan usaha mereka dalam menjalankan usaha mereka seperti petani diberi modal kemudian setelah panen baru dibagi hasilnya jadi di KJKS pihak *muḍārib* bekerjasama dengan *muḍārabah mutlaqōh*.

Jadi pada dasarnya *muḍārabah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana (*ṣoḥib al-māl*) dengan pengelola usaha (*muḍārib*) yang produktif dan halal. Sehingga dapat dialokasikan kepada usaha produktif seperti pertanian dan perdagangan. Seperti yang KJKS memberikan pembiayaan kepada para petani dan pedagang. Dalam sebuah perjanjian demi memberikan kelancaran dalam bekerjasama pihak KJKS memberikan sebuah jaminan kepada *ṣoḥib al-māl* guna dalam kerja sama bisa saling puas

⁶⁵Antonio, bank, 97.

dan sama-sama berhati-hati dalam kerjasama tersebut. untuk melaksanakan kerja sama dalam bentuk *muḍārabah* melalui proses kelayakan *muḍārib* sendiri yang telah dianalisis dengan 5C dana dapat dicairkan, Menurut *fiqh* salah satu syarat perjanjian *muḍārabah* adalah *ījāb qabūl* dan pelaksanaan *ījāb qabūl* yang paling penting bukanlah bentuk lafadznya, akan tetapi terjadinya suatu kesepakatan kedua belah pihak sehingga dalam pembiayaan *muḍārabah* tidak ada jaminan, namun dalam rangka prinsip kehati-hatian, KJKS dapat meminta jaminan kepada nasabah/debitur (*muḍārib*) pada saat penyaluran pembiayaan. Sehingga dalam *fiqh* kontemporer sekarang jaminan sudah diperbolehkan diikutsertakan dalam permbiyaan.

B. Analisis Status jaminan di KJKS Madani Syariah Madiun.

Konsep jaminan dalam *fiqh* terdapat pada akad *ar-rahn* (Gadai), sedangkan makna *ar-rahn* sendiri adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya. Tentu saja barang yang ditahan adalah barang-barang yang memiliki ekonomis sesuai dengan standart yang ditetapkan. Dengan cara ini pihak berpiutang memperoleh jaminan atas pengembalian hutangnya. Secara sederhana *ar-rahn* itu sama dengan gadai syari'ah. Dalam praktiknya, *ar-rahn* dapat terjadi dua kemungkinan, pertama sebagai produk pelengkap dan kedua sebagai produk tersendiri. Sebagai produk pelengkap, *ar-rahn* hanya dijadikan alternative

pengikatan jaminan pada pembiayaan lain, misalnya pada kasus *muḍārabah*. Sedangkan sebagai produk tersendiri, BMT dapat menjadikan alternative lain sebagai produk pembiayaan.⁶⁶

Penjualan barang gadaian (*marhūn*)

- a. Apabila jatuh tempo, koperasi Syariah (*murtāhin*) harus memperingatkan anggota (*rahīn*) untuk segera melunasi hutangnya.
- b. Apabila anggota (*rahīn*) tetap tidak melunasi hutangnya, maka barang gadaian (*marhūn*) dijual/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c. Hasil penjualan barang gadaian (*marhūn*) digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. kelebihan hasil penjualan milik anggota (*rahīn*) dan kekurangannya menjadi kewajiban anggota (*rahīn*).
- e. jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah

⁶⁶ Muhammad, Manajemen, 173.

Status jaminan ketika terjadi pembiayaan macet di KJKS Madani Syariah madiun adalah milik *ṣoḥib al-māl* atau KJKS karena diperjanjian awal sudah diagunkan sebagai persyaratan dalam pembiayaan *muḍārabah* tersebut. Melalui prosedur lelang jaminan resmi menjadi milik *ṣoḥib al-māl* atau KJKS. Lelang jaminan adalah salah satu konsekuensi dalam sebuah pembiayaan, baik itu pembiayaan *muḍārabah* maupun *murābahah* jika terjadi pembiayaan macet. Di KJKS Madani Madiun prosedur lelang jaminan dilaksanakan setelah musyawarah mufakat terlebih dahulu jika terjadi jatuh tempo, kemudian baru pelelangan jaminan, jika pelelangan jaminan tersebut terjadi kebuntuan maka dari pihak nasabah dan pihak KJKS sama-sama menanggung kerugian dan ini alternative terakhir.⁶⁷

Jaminan bisa dieksekusi jika sudah ada persetujuan dari konsumen atau nasabah, tetapi terkadang untuk menutupi pembengkakan tempo dalam kurun waktu banyak maka lelang jaminan tanpa adanya pemberitahuan dari nasabah terlebih dahulu. Namun jika hasil lelang tersebut ada sisa maka dikembalikan kepada nasabah karena sudah menjadi hak nasabah hasil pelelangan tersebut.⁶⁸

KJKS Madani Syariah lebih menerapkan lelang ketika pembiayaan macet tersebut terjadi karena factor dari kelalain atau kesalahan nasabah, jika nasabah benar-benar menyalahi kontrak perjanjian akad maka proses lelang akan dilaksanakan dengan cara membuat Berita Acara tentang jaminan yang

⁶⁷Lihat transkrip 08/2-W/17-IX/2015

⁶⁸ Lihat transkrip 09/2-W/17-IX/2015

akan dilelang. Jika BAJ tersebut sudah tersiar maka masuk kepada badan pelelangan jika sudah di pelelangan diinfokan jaminan apa yang akan dilelang baru kemudian eksekusi lelang akan dilaksanakan. Sedangkan anggota pelelangan tersebut adalah para karyawan dalam dari KJKS itu sendiri belum kepada para masyarakat luas.

Status jaminan dalam pembiayaan *muḍārabah* dalam ilmu *fiqh* adalah penjualan/pelelangan jaminan yang diikatkan dalam pembayaran sesuai prinsip rahn dan sesuai makna rahn sendiri yaitu produk pelengkap. Di KJKS sendiri Apabila jatuh tempo maka tindakan instansi adalah memperingatkan anggota untuk segera melunasi hutangnya. Apabila anggota tetap tidak melunasi hutangnya, maka barang gadaian tersebut dijual/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Hasil penjualan barang gadaian digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Apabila kelebihan hasil penjualan milik anggota dan kekurangannya menjadi kewajiban anggota. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Ruang lingkup dari pelelangan masih dalam intern instansi sendiri, hal ini belum sesuai dengan prinsip rahn yang ada dalam ilmu *fiqh*.

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Dari pembahasan di muka, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Penyertaan Jaminan di KJKS Madani Syariah Madiun secara fiqh diperbolehkan, dikarenakan jaminan tersebut sebagai bentuk kehati-hatian pihak KJKS kepada nasabah yang akan melakukan pembiayaan jika dikemudian hari terjadi wanprestasi dari akad yang telah disepakati, dan di dalam prinsip-prinsip bank syariah (LKBB) juga telah tercantum prinsip-prinsip kehati-hatian dan juga telah tercantum di fatwa DSN-MUI mengenai pembiayaan *muḍārabah*, jadi aspek pembiayaan KJKS Madani sudah sesuai syariah.
2. Status jaminan dalam pembiayaan *muḍārabah* dalam KJKS Madani Syariah sudah sesuai dengan teori *ar-rahn* dalam fiqh, seperti bila terjadi wanprestasi maka pihak KJKS sendiri sudah memberikan instruksi lelang jaminan atas dasar kelalian pihak anggota yang diberikan wewenang pembiayaan *muḍārabah* walaupun dalam prosedur tersebut masih ada yang belum sesuai yaitu ruang lingkup lelang jaminan masih dibatasi pada staf-staf tertentu.

B. Saran

1. Bagi KJKS Madani jika pembiayaan *muḍārah* menggunakan jaminan agar lebih syariah lagi tanpa agunan jaminan, karena semestinya akad *muḍārah* hanyalah berdasarkan kepercayaan antar *ṣoḥib al-māl* maupun *muḍārib*.
2. Bagi KJKS seharusnya pelelangan itu dipublikasikan ke masyarakat luas bukan hanya kepada para karyawan maupun orang-orang tertentu agar sesuai dengan kriteria lelang pada umumnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*. 1996. Jakarta :Intermasa.
- Bisri Mustafa dkk, Adib. *Terjemah Al-Muwatta'*, jld.III, kitab Qirad No.1385. 1992. Semarang: Adi Grafika.
- Buchori, Nur S. *Koperasi Syariah Teori dan Praktek*. 2012. Banten: Pustaka Aufa Media
- Burhanuddin. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. 2010. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam jilid I*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve
- Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum dalam Peransuransian Syariah di Indonesia*. 2004. Jakarta : Kencana
- Hiyadh, Abdul. *Terjemah Fathul Mu'in II* . Surabaya: al-Hidayah
- Huda, Mohamad Heykal Nurul. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. 2010. Jakarta: Kencana
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. 1997. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. 2002. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Karim, Adiwarman. *Bank Islam: Analisa Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: III I, 1003
- L. Udovitch, Abrhaham. *Kerjasama Syari'ah dan Bagi Untung-Rugi Dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan (teori dan penerapannya)*. 2008. Kediri: Qubah
- Muhammad, Rifki. *Akutansi Keuangan Syari'ah*. 2008. Yogyakarta: P3EI Press
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam jld IV*. Terj. Soeroyo dan Nastangin. 1995. Jakarta : Dana Bhakti Wakaf

- Saeed, Abdullah. *Menyoal Bank Syariah : kritik atas Interpretasi Bunga Bank kaum Neo-Revivalis*. Terj. Arif Maftuhin. 2004. Jakarta: Paramadina
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga*. 2004. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Saliman, Abdul R. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. 2015. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Sam, M.Ichwan hasanudin DKK. *Himpunan fatwa Keuangan Syariah (Dewan Syariah Nasional MUI)*. 2014. Jakarta: Erlangga
- Saroso, Samiaji. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*. 2012. Jakarta: PT. Indeks
- sonhaji, Abdullah. *Terjemah Sunan Ibnu Majah Juz II. No. 2289, Kitab Tijarah*. 1993. Semarang: Asy-Syifa'
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. 2003. Yogyakarta: Ekonisia
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. 2002. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Supramono, Gatot. *Perbankan dan Masalah Kredit "Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis"*. 2009. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Suwandi, Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. 2008. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. 2001. Bandung: Pustaka Setia
- Yunus, Jamal luail. *Manajemen Bank Syariah Mikro*. 2009. Malang: UIN Malang